



**PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA**

**NOMOR : 5 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - b. bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial di wilayah Propinsi Maluku Utara adalah Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang merupakan Pendapatan Daerah sehingga perlu dipungut guna menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  2. Undang – undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran.
  3. Undang – undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684 ) ;
  4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
  5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Tata Cara Perpajakan;
7. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
9. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
10. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 entang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 ) ;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

Antara

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA  
DAN  
GUBERNUR MALUKU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TENTANG  
BEA/BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara ;
- d. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Maluku Utara ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Maluku Utara;
- f. Kendaraan di Atas Air adalah semua Kendaraan di Atas Air yang digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air ;
- g. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air disingkat BBN – KAA adalah pajak yang dipungut atas penyerahan hak milik kendaraan di atas air ;

- h. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan / atau pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah ;
- i. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ;
- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan ;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak ;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- o. Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
- p. Gross Tonnage adalah tonase kotor kapal yakni  $1 \text{ GT} = 0,353 \text{ V}$ , dimana  $\text{V} (\text{m}^3) =$  jumlah volume ruangan di bawah geladak atas tambah volume ruangan yang tertutup dengan sempurna di atas geladak atas yang berukuran tidak kurang dari 1 m<sup>3</sup>.
- q. Tahun dan atau umur rangka adalah tahun perakitan ;
- r. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha Badan Lainnya ;
- s. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak ;
- t. Putusan Banding adalah putusan badan penyelesaian sengketa pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK BBN - KAA

#### Pasal 2

Dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air dipungut pajak atas penyerahan kendaraan di atas air .

#### Pasal 3

- (1) Objek BBN – KAA adalah penyerahan kendaraan di atas air ;
- (2) Objek BBN - KAA sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :  
Penyerahan hak milik kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha ;
- (3) Kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
  - a. Kendaraan di atas air dengan ukuran isi kotor kurang dari 20 m<sup>3</sup> atau kurang dari GT 7 ;
  - b. Kendaraan di atas air yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan dengan mesin berkekuatan 5 PK ;
  - c. Kendaraan di atas air untuk kepentingan pesiar perseorangan yang meliputi yacht/pleasure/ship/sporty ship ;
  - d. Kendaraan di atas air untuk kepentingan angkutan perairan daratan ;
- (4) Termasuk penyerahan hak milik kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pemasukan kendaraan di atas air dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :
  - a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan ;
  - b. untuk diperdagangkan ;
  - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) Tahun ;
  - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional ;
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia

#### Pasal 4

Dikecualikan sebagai objek BBN - KAA adalah peyerahan hak milik kendaraan di atas air kepada :

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga Lembaga Internasional dengan asas timbal balik ;
- c. Orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis.

#### Pasal 5

- (1) Subjek BBN – KAA adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan di atas air ;
- (2) Wajib BBN – KAA adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan di atas air ;

### **BAB III**

#### **DASAR PENGENAAN TARIF BBN - KAA DAN CARA PERHITUNGAN BBN - KAA**

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan BBN – KAA adalah nilai jual Kendaraan di Atas Air ;
- (2) Nilai jual Kendaraan di Atas Air adalah jumlah nilai jual rangka / body Kendaraan di Atas Air dengan nilai jual motor penggeraknya.
- (3) Nilai jual rangka Kendaraan di Atas Air dibedakan menurut jenis konstruksi, isi kotor (Gross Tonage), fungsi dan umur rangka ;
- (4) Nilai Jual motor penggerak dibedakan menurut daya kuda (PK) dan umur motor.

#### Pasal 7

Nilai jual rangka / body dan motor penggerak kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud pasal 6, dihitung dan ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman pada tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal nilai jual rangka / body dan motor penggerak kendaraan di atas air tertentu belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Kepala Daerah menetapkan nilai jual tersebut dengan keputusan Kepala Daerah.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 9

- (1) Besarnya tarif BBN – KAA atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Besarnya tarif BBN – KAA atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1% (satu persen).
- (3) Besarnya tarif BBN – KAA atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).

#### Pasal 10

Besarnya BBN – KAA dihitung dengan cara mengalikan tarif BBN-KAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dengan nilai jual kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud Pasal 6,7 dan 8.

### **B A B I V**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### Pasal 11

BBN – KAA dipungut diwilayah daerah tempat kendaraan di atas air didaftarkan .

### **B A B V**

#### **KEWENANGAN PEMUNGUTAN**

#### Pasal 12

- (1) Kewenangan Pemungutan BBN-KAA meliputi pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan pembukuan/pelaporan dan penyitaan.
- (2) Kewenangan Pemungutan BBN-KAA sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

**B A B VI**  
**SURAT PEMBERITAHUAN**

Pasal 13

- (1) Wajib pajak atau ahli waris yang menerima penyerahan kendaraan diatas air wajib memberitahukan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi SPTPD dalam waktu 14 (empat belas) hari dan untuk kendaraan diatas air dari luar daerah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari saat menerima penyerahan Kendaraan di Atas Air;
- (2) SPTPD seperti dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.

Pasal 14

- (1) Pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) harus memuat :
  - a. Nama dan alamat lengkap yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan;
  - b. Tanggal penyerahan;
  - c. Jenis, merek, tipe, isi kotor ( gross tonage), kuda (PK), fungsi dan umur rangka/body dan tahun pembuatan
  - d. Dasar penyerahan
  - e. Harga Penjualan.
  - f. Tanggal Penyerahan
- (2) Bentuk, isi, kualitas ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah;

**B A B VII**  
**PENETAPAN PAJAK**

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), BBN - KAA ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Dalam hal SPTPD tidak dimasukkan sebagaimana mestinya maka diterbitkan STPD.
- (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD dan STPD ditetapkan oleh Kepala Daerah;

## Pasal 16

- (1) Setiap kendaraan diatas air yang mengalami perubahan bentuk atau penggantian mesin wajib melaporkan dengan mengisi SPTPD dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesai perubahan bentuk atau ganti mesin.
- (2) Perubahan bentuk suatu kendaraan yang mengakibatkan kenaikan nilai jual kendaraan bermotor yang bersangkutan dipungut tambahan BBN-KB 10 % (sepuluh persen) dari selisih nilai jual sebelum dan sesudah perubahan.
- (3) Penggantian Mesin dipungut tambahan BBN-KB 10% (sepuluh persen) dari harga mesin pengganti

## Pasal 17

- (1) Jika ternyata BBN-KAA yang kurang dibayar sebagai akibat pengisian SPTPD yang salah, maka BBN-KAA yang kurang dibayar itu dapat ditagih dengan menerbitkan SKPD selama belum lewat 5 (lima) tahun dan saat pajak terutang.
- (2) Kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kesalahan dalam penerapan ketentuan keputusan yang terdapat dalam SKPD dapat dibetulkan oleh Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak.

## Pasal 18

- (1) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal :
    1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
    2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis.
    3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD ditemukan data baru, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum lengkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
  - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (2). Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3). Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % ( seratus persen ) dari jumlah pajak tersebut.
- (4). Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5). Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % ( dua puluh lima persen ) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

#### Pasal 19

- (1). Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
  - b. Dari hasil pemeriksaan dan penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagaimana akibat kesalahan tulis dan kesalahan hitung.
  - c. Wajib pajak dikenakan sanksi berupa bunga dan denda.
- (2). Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan untuk paling lama 15 ( lima belas ) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3). SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4). Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 20

- (1). Kendaraan di atas air asal luar daerah yang telah dan akan beroperasi di wilayah Propinsi Maluku Utara lebih dari 90 ( sembilan puluh ) hari terus menerus, baik milik pribadi atau badan wajib dilaporkan dengan menggunakan SPTPD.

- (2). Kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud ayat (1) diwajibkan memutasikan kendaraannya.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

#### Pasal 21

- (1) Pembayaran BBN – KAA dilakukan sekaligus / lunas pada saat pendaftaran.
- (2). BBN – KAA dilunasi selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah BBN – KB yang harus dibayar bertambah.
- (3). Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (4). Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (5) Pembayaran dilakukan dikas daerah atau ditempat lain yang ditetapkan Kepala Daerah.

#### Pasal 22

- (1). Pajak yang tertutang berdasarkan SKPD, KPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2). Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan perundang - undangan yang berlaku.

#### Pasal 23

Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari satu Daerah ke Daerah lain, maka Wajib Pajak BBN – KB yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan BBN -- KB berupa Surat Keterangan Fiskal.

## BAB IX

### PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 24

- (1). Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:
  - a. Membetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
  - b. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak BBN – KB yang terhutang menurut peraturan perpajakan, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
  - c. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (2). Tatacara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB X

### KEBERATAN DAN BANDING

#### Pasal 25

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
  - a. SKPD.
  - b. SKPDKB.
  - c. SKPDKBT.
  - d. SKPDKBLB.
  - e. SKPDN.
- (2). Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menolak dan atau menerima sebagian atau seluruhnya terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKBLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak dengan alasan yang jelas kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4). Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas ) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) diterima, harus memberikan keputusan.
- (5). Apabila dalam jangka waktu 12 ( dua belas ) bulan sejak diterimanya surat pengajuan keberatan, sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak ada jawaban atau keputusan dari Kepala Daerah, maka keberatan pajak dianggap diterima.
- (6). Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menangguhkan pembayaran BBN – KB yang telah ditetapkan.

#### Pasal 26

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan.
- (2). Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### BAB XI

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 28

- (1). Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BBN – KAA kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2). Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak maka dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XII

#### KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

#### Pasal 30

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan BBN-KAA

#### Pasal 31

- (1). Kendaraan di atas air yang dipergunakan sebagai Ambulance dan kapal jenazah dapat diberikan pembebasan dan atau keringanan BBN - KAA yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (2). Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan BBN-KAA ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB XIII

## TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KADALUWARSA DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK

### Pasal 32

- (1). Piutang pajak BBN - KAA yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2). Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkannya surat teguran dan surat paksa atau ;
  - b. Adanya pengakuan utang pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3). Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### Pasal 33

Tatacara pelaksanaan pemungutan pajak BBN - KAA akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB XIV

## PENGAWASAN

### Pasal 34

- (1). Pengawasan atas pelaksanaan dalam perasturan daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah Pejabat yang ditunjuk.
- (2). Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pejabat yang ditunjuk berwenang :
  - a. Memeriksa surat bukti pembayaran dan tanda lunas pajak BBN-KAA.
  - b. Memasuki semua tempat penyimpanan kendaraan bermotor untuk memeriksa dan meneliti kendaraan di atas air.
  - c. Meminta bantuan aparat yang berwenang untuk memeriksa tempat penyimpanan kendaraan bermotor.

- (3). Pemilik, pengurus, pengemudi dan pemakai tempat – tempat penyimpanan kendaraan bermotor wajib mengizinkan petugas untuk memasuki tempat – tempat dimaksud serta wajib memberikan petunjuk dan keterangan yang dianggap perlu oleh petugas.

## BAB XV

### BIAYA PEMUNGUTAN

#### Pasal 35

- (1). Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak BBN - KAA dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen).
- (2). Alokasi biaya / pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

## BAB XVI

### BAGI HASIL PAJAK

#### Pasal 36

- (1). Hasil penerimaan pajak BBN-KAA diserahkan kepada daerah kabupaten / kota dalam Wilayah Propinsi paling sedikit 30 % (tiga puluh persen).
- (2). Bagian Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah Kabupaten / Kota..

## BAB XVII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 37

- (1). Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

- (2). Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali pajak yang terutang.
- (3). Tindak pidana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

## BAB XVIII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 38

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
  - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuna, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan tau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 39

- (1). Terhadap BBN – KAA yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2). Terhadap masa Pajak Kendaraan di atas air yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah Peraturan Daerah ini berlaku maka dikenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XX

### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 40

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.



Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal **1 Maret** 2004

**GUBERNUR MALUKU UTARA**



**H. THAIB ARMAIYN**

Diundangkan di Ternate  
Pada tanggal **1 Maret** 2004

**SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI MALUKU UTARA**



**Drs. H. MUSA BADRUN**

Pembina Utama Madya

NIP. 640 004 571

( Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2004 Nomor **9** )